



Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 036/LA-07/HK.01.01/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TELUK PANDAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN PESAWARAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, maka perlu ditetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00//2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
 2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 024/LA/Set/KU.01.00//2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 3. Surat Camat Teluk Pandan Nomor : 800/488/VII.10//2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Usulan Tenaga PNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yaitu :

Nama : Jumad

NIP : 19681008 200701 1 020

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Pemegang Uang Muka Kegiatan untuk :

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran;
- b. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Kepala Sekretariat, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- c. Menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan surat pernyataan Tanggung Jawab yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
- d. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan Dana Hibah bersama dengan Kepala Sekretariat, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa, dan;

- f. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening Dana Hibah dan penatausahaan administrasi Dana Hibah serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
Pada tanggal 07 Januari 2020

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.